


PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 6 Tahun 2022;
 - b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 telah mendapatkan evaluasi dari Penewu Nglipar yang dituangkan dalam Keputusan Penewu Nglipar Nomor 29/KPTS/2022 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentag Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1700);

- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
- 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenagan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 80);
- 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 37);
- 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
- Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Katongan Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2019 Nomor 3);
- 20. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2021 Nomor 10);

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1)Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2)Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek
 belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di : Katongan

Pada Tanggal: 30 Desember 2022

Katongan

Diundangkan di

: Katongan

Pada Tanggal

: 30 Desember 2022

Carik Katongan

HARINO

Lembaran Desa Katongan Tahun 2022 Nomor 9

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN Dan LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.278.890.800,-
2.	Belanja Kalurahan	<u>Rp.</u>	3,230,681,351,-
	Surplus/Defisit	Rp.	48.209.449,-
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	21.790.551,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	70,000,000,-
	Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	(48.209.449,-)
	SILPA tahun anggaran berjalan	Rp.	0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	11,700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.250.000.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.278.890.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	662.333.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.950.511,00	
5.3.	Belanja Modal	1.869.997.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	135.400.000,00	
A17	JUMLAH BELANJA	3.230.681.351,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	48.209.449,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.790.551,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	21.790.551,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(48.209.449,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



LAMPIRAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 9 TAHUN 2022 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

KODI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	11.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.250.000.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.278.890.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	829.009.800,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	757.466.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.590.000,00	ADD, PBH
1,1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.590.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	513.435.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	513.435.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	36.243.840,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	36.243.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	43.272.960,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.272.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.150.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.950.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seraga m, Listrik dll)	6.425.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	22.350.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.350.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	36.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	8.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.000.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.000.000,00	PAD

Printed by Siskeudes 30/12/2022 08.39.32

KODI	7	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	3.000.000,00	DOS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	54.343.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.120.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.475.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.475.000,00	
1.4.91		Pengisian Pe:angkat Desa	27.633.000,00	РВН
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.633.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	14.115.000,00	ADD, DLL
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	14.115.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.200.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.200.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.855.107.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	7.200.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	42.400.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	3.600.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	14.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	2.900.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.390.397.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedur g/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	190.000.000,00	PBK, PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	190.000.000,00	

Printed by Siskeudes 30/12/2022 08.39.32

Halaman 2

KODI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	508.510.000,00	PBP
2.3.07	5.2.	Belanju Barang dan Jasa	8.510.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	500.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	535.936.000,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	535.936.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dli)	125.951.000,00	DOS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	125.951.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	30.000.000,00	DOS
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksansan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya k Huni GAKIN	15.000.000,00	DOS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	400.110.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	400.110.000,00	PBK, PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	400.110.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	21.719.551,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.379.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	3.100.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	7.279.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.279.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dari Keagamaan	1.800.000,00	
3.2.96		Pembinaar, dan pengembangan Desa Budaya	1.800.000,00	ADD
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.800.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.740.551,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	3.600.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	540.551,00	ADD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	540.551,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.800.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.4.96	1	Operasional PKK	1.800.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	389.445.000.00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	241.075.000,00	

Printed by Siskeudes 30/12/2022 08.39.32

Halaman 3

KOD		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA			
1	2	3	4	5			
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dii)	241.075.000,00	DOS			
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.075.000,00				
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.000.000,00	-			
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas) 2.000.000,00					
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00				
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.000.000,00	DDS			
4.4.92	5.2. Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00				
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	141.380.000,00				
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	61.380.000,00	PBP			
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.380.000,00				
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	80.000.000,00	PBP			
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00				
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.990.000,00				
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	2,990.000,00	DDS			
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00				
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	135.400.000,00				
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	13.000.000,00				
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	13.000.000,00	DDS			
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.000.000,00				
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	122.400.000,00				
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	122.400.000,00	DDS			
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	122.400.000,00				
		JUMLAH BELANJA	3.230.681.351,00				
		SURPLUS / (DEFISIT)	48.209.449,00				
	6.	PEMBIAYAAN					
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	21.790.551,00				
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00				
		PEMBIAYAAN NETTC	(48.209.449,00)				
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00				





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON NGLIPAR

ากเกาเกาเกาะกาเลา

Jalan Nglipar-Sambipitu,Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel: nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

NOMOR 29 /KPTS/2022

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN, DAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU NGLIPAR,

Menimbang

- a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023,

Mengingat

- Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogykarta;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 8. Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019

tentang Penetapan Kalurahan;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;

14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Kecamatan;

15 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah Kepada Desa;

- 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 17 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

20 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 11.700.000,-
	Dana Transfer	Rp.3.090.002.800,-
3.	Pendapatan lain-lain	Rp. 16.190.000,-

II. BELANJA

- 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 813.009.800,-
- Rp.1.392.749.000,-2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 161.469.551,-
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 567.055.000,-
- Rp. 135.400.000,-5. Bidang Penanggulangan Bencana

III. PEMBIAYAAN

- 1. Penerimaan Pembiayaan Rp. 21.790.551,-
- Rp. 70.000.000,-Pengeluaran Pembiayaan
- Rp. 48.209.449,-3. Selisih Pembiayaan

KEDUA

: Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KETIGA

supaya segera Bamuskal bersama : penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT

: Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBkal Tahun 2022.

KELIMA

: Penganggaran dan pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar

pada tanggal 19 Desember 2022

An. BURAN GUNUNGKIDUL PANER NGLIPAR,

KAPANEWON NGLIPAR

CETYATVANINDRIYANTO, SH..M.Si.

Rembina Tk.I, Go; IV/b. NIP. 19661010 1993031011

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR NO. 29/KPTS/2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-LANJA KALURAHAN, DAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2023

LEMBAR EVALUASI APBKal

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL

KAPANEWON: NGLIPAR KALURAHAN: KATONGAN

No	Aspek Komponen periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
W.		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas		- A		
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	1			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan PerKal tentang APBKal dilakukan tepat waktu.	1		Keputusan hasil Musya- warah Kalurahan dan Bamuskal dalam Pem- bahasan dan Penyepa- katan Perkal tentang APBKal Tahun 2023.	
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang APBKal	1		Keputusan hasil Musya- warah Kalurahan dan Bamuskal dalam Pem- bahasan dan Penyepa- katan Perkal tentang APBKal Tahun 2023.	

Kesimpulan penilaian Aspek Administrasi dan Legalitas

- a. Semua Dokumen telah diterima dari Kalurahan secara lengkap.
- b. Bamuskal telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun 2023.

No	Aspek Komponen periksa		esuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
			Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perkal tentang APBKal disusun berdasarkan RKPkal tahun berkenaan	1			
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan	1			

Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum:

- a. Rancangan Perkal tentang APBKal Kalurahan Katongan sudah disusun berdasarkan RKPKal Katongan.
- b. Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

No	Aspek Komponen periksa		esualan	Alat Verifikasi	Keterangan
-		Ya	Tidak		
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah esetimasi pendapatan rasional dan realistis	1			
2,2,2	Apakah estimatis pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	1		Peekal terkait Penda- patan Asli Desa	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	1			

Kesimpulan penilaian Struktur APBKal rekening Pendapatan:

- a. Hasil Pencermatan estimatis pendapatan desa sudah rasional dan realitis sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Kalurahan Katongan
- b. Pendapatan Asli Desa didapatkan secara legal sesuai Peraturan Kalurahan.
- c. Pendapatan Kalurahan dari Dana Transfer rasional dan realistis

No	Aspek Komponen periksa		esuaian	Alat Verifikasi	Keterangan
	,= X	Ya	Tidak		
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan	1			
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan	1		Peraturan Bupati Gk. No. 80 Tahun 2018	
2.3.3	dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)	1			
2.3.4	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30 % dipergunakan untuk :	1			
	a. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan	1			
	b. Operasional pemerintahan Kalurahanc. Tunjangan dan Operasional Bamuskald. Intensif Rukun Tetangga dan Rukun	1			
	Warga	1			
2.3.5	Siltap, Tunjangan dan Operasional Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gk.	7		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan siltap Lurah dan Pamong Kalurahan	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal, serta insentif RT / RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul	1		Perbup tentang ADD dan Perbup tentang penetapan Tunjangan Bamuskal	
2.3.7	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	1		Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten Gunungkidul	a

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBkal rekening Belanja

- a. Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan sesuai kewenangan Pemerintah Kalurahan.
- b. Dalam setiap kegiatan tidak ada yang melebihi waktu 1 tahun dan sesuai perencanaan.
- c. Untuk belanja Kalurahan seperti siltap, operasional, tunjangan dan operasional Bamuskal serta insentif kegiatan RT dan RW tidak melebihi 30 %

No	Aspek Komponen periksa		esualan	Alat Verifikasi	Keterangan
1		Ya	Tidak		
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan	1		Perbup Gk. No. 51 Th 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keu. Desa	
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	1			
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		1		
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada Bumdesa	1			
2.4.5	Apakah Penyertaan Modal pada Bumkal telah sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	1		Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Bumkal dan hasil analisa kelayakan usa- ha	
2.4.6	Pada evaluasi APBKal pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA Tahun Anggaran sebelumnya.	1		SILPA tahun sebelum- nya didasarkan pada kegiatan tahun berja- lan yang sudah selesai dilaksanakan	
2.4.7	Pada evaluasi APBKal apakah SILPA Tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	1			

Kesimpulan penilaian aspek Struktur APBkal rekening pembiayaan

- a. Pos Pembiayaan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
- b. Tersedia pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan.
- c. Belum disusun Peraturan Desa tentang Dana Cadangan.
- d. Ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMkal.
- e. Tidak ada SILPA untuk APBKal Tahun 2023.

Kesimpulan Umum Hasil evaluasi

- a. Dari hasil Evaluasi APBkal dan Penjabaran APBkal Kalurahan Katongan Tahun 2023, Pemerintah Kalurahan agar segera menyusun Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan.
- b. Perlu Pencermatan terhadap kegiatan yang belum terbiayai.
- c. Perlu disusun Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan modal pada BUMKal.

Evaluasi dilakukan tanggal 29 Desember 2022 Ketua Tim Evaluasi

Hasil Evaluasi

c. Untuk disetujui Panewu

d. Untuk diperbaiki Lurah

Nama : MUH. SETYAWAN I, SH. M.Si

Jabatan: Panewu



KABUPATEN GUNUNGKIDUL KAPANEWON NGLIPAR PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN

Alamat : Jln. Nglipar - Ngawen Km. 05 Katongan, Nglipar, Gunungkidul

Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN DAN

LURAH KATONGAN TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

> Nomor: 9/Bamuskal/2022 Nomor: 9/Perkal/2022

Pada hari ini jum'at tanggal tiga puluh bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan untuk menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan

AMADI HARTO WIHARJO

atongan, 30 Desember 2022

ntah Katongan

NEWON JUMAWA

LURAH



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR

SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 9 TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN **TAHUN ANGGARAN 2023**

Hari

: JUM'AT

Tanggal: 30 Desember 2022

Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPKal	1 Janet
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2 12/5
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4(Decy).
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7
8	SAMTA	Anggota BPKal	87
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9
10	JUMAWAN	Lurah	10
11	HARINO	Carik	11
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12
13	NGATIJO	Ulu – Ulu	13
14	WAWAN GUNARJO, SpdI	Kamituwa	11
15	AZEF KURNIAWAN	Kaur Tata Laksana	15 Samf

16	MURTINI	Kaur Danarta	16. 0/-94
17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17 Orms
18	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	18 40
19	SUMIJA	Staf Pamong Kalurahan	19.75
20	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	20 20
21	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	21